

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *AHL AL-KITĀB*

A. Pengertian *Ahl al-Kitāb*

Al-Qur'an sebagai dokumen yang hadir dalam sejarah umat manusia mencatat adanya hubungan yang intens antara umat Islam dengan komunitas yang populer disebut ahli kitab (*ahl al-kitab*) yang terjadi pada zaman Nabi.¹

Ahl al-Kitāb atau ahli kitab artinya umat yang memeluk suatu agama yang mempunyai kitab suci. Pada umumnya apabila disebut *ahl al-kitāb*, pandangan lebih banyak tertuju kepada pemeluk agama Yahudi dan Nasrani (Kristen). Mereka diketahui mempunyai kitab suci, walaupun diantaranya telah banyak yang hilang atau telah berubah dari aslinya. Mereka mempercayai kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa.

Makna *ahl al-kitāb* sebenarnya telah banyak dibahas dalam berbagai literatur Islam, terutama kitab-kitab tafsir. *Ahl al-Kitāb* terdiri dari dua kata, yaitu *ahl* dan *kitāb*. Kata *ahl*² terdiri dari huruf *alif*, *ha*, *lam* yang secara literer mengandung pengertian ramah, senang atau suka³. Kata ini lebih tepat

¹ Hamim Ilyas, *Dan Ahli Kitab pun Masuk Surga: Pandangan Muslim Modernis terhadap Keselamatan Non-Muslim*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Safaria Insania Press, 2005), hlm. 57.

² Kata ini bersal dari bahasa Arab yang terserap kedalam bahasa Indonesia, mengandung dua pengertian yaitu: 1) orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian). 2) kaum, keluarga, sanak saudara; orang-orang yang termasuk dalam suatu golongan. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 12.

³ A.W. Warsson al-Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), hlm.49.

digunakan untuk menunjuk kelompok yang memiliki hubungan nasab, agama, kelompok/ jamaah dan komunitas ⁴.

Kata *ahl* dalam al-Qur'an, disebutkan sebanyak 125 kali. Kata tersebut ditemukan penggunaannya secara bervariasi. Tetapi secara umum makna yang dikandungnya dapat dikembalikan pada pengertian kebahasaan, misalnya *ahl al-bait*⁵ ditujukan kepada keluarga Nabi. Kata *ahl* juga dapat diartikan penduduk, keluarga. Al-Qur'an juga menggunakan istilah *ahl* untuk menunjuk kepada penganut suatu paham dan pemilik ajaran tertentu, serta dapat pula diartikan kelompok yang mempunyai otoritas yang bisa dipertanggungjawabkan dalam bidang keagamaan.⁶

Kata *al-Kitāb* terdiri dari huruf *kaf*, *ta* dan *ba*, secara literer memiliki pengertian menghimpun sesuatu yang lain seperti menghimpun kulit binatang untuk disamak dengan menjahitnya ⁷.

Kata *al-kitāb* dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 319 kali dalam al-Qur'an, dengan pengertian yang sangat bervariasi, meliputi pengertian tulisan, kitab, ketentuan dan kewajiban. Istilah *al-kitāb* yang menunjukkan pada kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, penggunaannya bersifat umum, maksudnya meliputi semua kitab suci yang telah diturunkan Allah kepada Nabi-nabi-Nya baik sebelum Nabi Muhammad

⁴ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. ke-4, (yogyakarta: Yayasan Ali MAksum Pondok Pesantren krapyak), hkm.271.

⁵ Lihat al-Ahzāb (33): 33

⁶ Muhammad Galib. M, *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya*, cet. ke-1, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 19.

⁷ *Ibid*.

saw, seperti Nabi Musa a.s. maupun kitab suci yang diturunkan nabi Muhammad saw⁸.

Dengan demikian istilah *ahl al- kitāb* mengacu kepada komunitas atau kelompok pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya.⁹

Di dalam al-Qur'an istilah-istilah yang digunakan untuk menunjuk komunitas ahli kitab ada delapan macam :

1. الذين اوتوا الكتاب
2. اهل الكتاب
3. الذين عتيبناهم الكتاب
4. الذين اوتوا نصيبا من الكتاب
5. الذين يقرؤون الكتاب
6. الذين اوتوا العلم و الايمان
7. اوتوا العلم
8. اهل الذكر¹⁰

Dalam perkembangannya, ada golongan kaum *ahl al- kitab* yang melakukan penyimpangan-peyimpangan ajaran yang diturunkan Allah, namun tidak semua ahli kitab melakukan penyimpangan. Penyimpangan tersebut

⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hamim Ilyas, *Dan Ahli Kitab.*, hlm. 58.

terkait dengan perubahan mereka terhadap kitab suci mereka, yakni Taurat dan Injil.

فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ
وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَرَالِ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ()

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ
فَاغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا
يَصْنَعُونَ¹¹

Ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa agama Yahudi maupun Nasrani sudah tidak orisinil lagi, karena telah mengalami perubahan, hal ini dilakukan oleh pemeluknya, padahal penganut agama Yahudi maupun penganut Nasrani telah diambil janjinya oleh Allah.¹²

Hal yang paling mendasar yang mengalami perubahan dalam kehidupan mereka adalah aqidah tauhid. Orang-orang Yahudi mengubah aqidah tauhid dengan menyatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa a.s atau Yesus adalah anak Allah.¹³ Sebagaimana firman Allah:

¹¹ Al- Mā'idah (5): 13-14.

¹² Muhammad Galib. M, *Ahl al-Kitab*, hlm. 89

¹³ *Ibid.*, hlm. 90.

وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم
بافواههم يضاهنون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انى يؤفكون¹⁴

Walaupun ada kaum *ahl al- kitab* yang melakukan penyimpangan, tetapi ada di antara mereka (kaum *ahl al- kitab*) yang tetap berpegang teguh pada ajaran agamanya, meskipun merupakan kelompok minoritas.¹⁵ Sebagaimana firman Allah:

ليسوا سواء من اهل الكتب امة قائمة يتلون آيت الله اناء الليل وهم
يسجدون (يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين)¹⁶

Ayat di atas menegaskan, di antara *ahl al-kitab* terdapat golongan yang tetap istiqamah dengan ajaran agamanya. Perilaku mereka ditandai dengan sifat-sifat terpuji, seperti rajin membaca ayat-ayat Allah di tengah malam, mereka juga beriman kepada Allah dan hari kiamat, melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁷

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁴ at- Taubah (9): 30

¹⁵ Muhammad Galib. M, *Ahl al-Kitab*, hlm.98.

¹⁶ Āli 'Imrān (3): 113-114

¹⁷ Muhammad Galib. M, *Ahl al-Kitab*, hlm. 98

B. Perdebatan Ulama tentang Batasan *Ahl al-Kitāb*

Sehubungan dengan pandangan mengenai titik temu agama-agama, konsep Islam tentang ahli kitab dapat dipahami sebagai petunjuk tentang kesinambungan tradisi agama-agama Ibrahim. Ahl al-Kitab (baca: ahli kitab, secara harfiah berarti “yang mempunyai kitab”) ialah konsep yang memberi pengakuan tertentu kepada para penganut agama di luar Islam yang memiliki kitab suci. Sikap ini tidaklah bermaksud memandang semua agama sama – suatu hal yang mustahil, mengingat agama-agama yang ada berbeda-beda dalam banyak hal yang prinsipil. Akan tetapi, sikap Islam ini bermaksud memberi pengakuan sebatas hak masing-masing untuk bereksistensi dengan kebebasan menjalankan agama mereka masing-masing.¹⁸

Dengan demikian, wajar jika konsep tentang ahli kitab dipandang sebagai salah satu tonggak semangat kosmopolitanisme Islam. Atas dasar pandangan dan orientasi mondial konsep ini, kaum muslim di zaman klasik berhasil menciptakan ilmu pengetahuan yang benar-benar berdimensi universal melalui dukungan dari semua pihak. Hal ini digambarkan dengan jelas oleh Bernard Lewis, ahli sejarah Islam, dalam *The Jews of Islam* sebagai berikut:

Pada masa-masa permulaan, banyak pergaulan yang lancar diantara kaum muslim, kristen dan Yahudi, sementara menganut agama masing-masing, mereka membentuk masyarakat yang satu, dimana perkawanan pribadi, kerjasama bisnis, hubungan guru-murid dalam ilmu, dan bentuk-bentuk aktifitas bersama lainnya berjalan normal dan, sungguh, umum dimana-mana. Kejasama budaya ini dibuktikan dalam banyak cara. Misalnya kita dapatkan kamus-kamus biografi pada

¹⁸ Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama : Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, cet. ke-7 (Jakarta : Paramadina, 2005), hlm. 43.

dokter yang terkenal. Karya-karya ini, meskipun ditulis oleh orang-orang muslim, mencakup para dokter muslim, Kristen dan yahudi tanpa perbedaan. Dari kumpulan besar biografi itu bahkan dimungkinkan menyusun semacam proposografi dari profesi kedokteran – untuk melacak garis hidup beberapa ratus dokter praktek didunia Islam. Dari sumber-sumber ini kita dapat mendapatkan gambaran yang jelas tentang adanya usaha bersama. Di rumah – rumah sakit dan di tempat – tempat praktek pribadi, para dokter dari tiga agama itu bekerjasama sebagai rekan atau asisten, saling membaca buku mereka, dan saling menerima yang lain sebagai murid. Tidak ada yang menyerupai semacam pemisahan yang biasa didapati di dunia Kristen Barat pada masa itu atau di dunia Islam pada masa kemudian.¹⁹

Berdasarkan fakta – fakta sejarah itulah banyak ahli tentang Islam semisal Bernard Lewis menyatakan bahwa kebebasan beragama dan toleransi antar penganut agama – agama terjamin dalam masyarakat yang berpenduduk mayoritas Islam. Di antara penyebab sikap toleransi ini, di samping pandangan al-Qur'an sendiri yang inklusif, adalah konsep *Ahl al-kitab* dihayati benar oleh umat Islam.²⁰

Sebutan "*Ahl al-Kitāb*" dengan sendirinya tertuju kepada golongan bukan Muslim, dan tidak ditujukan kepada kaum Muslim sendiri, meskipun mereka ini juga menganut kitab suci, yaitu al-Qur'an. *Ahl al-kitab* tidak tergolong kaum Muslim, karena mereka tidak mengakui, atau bahkan menentang, kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad serta ajaran yang beliau sampaikan. Oleh karena itu dalam terminologi al-Qur'an mereka disebut "*kafir*", yakni "yang menentang" atau "yang menolak" ajaran yang dibawa Nabi Muhammad s.a.w.²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm.44.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm.45.

Menurut Abdul Hamid Hakim (seorang ulama dari Padang Panjang, Sumatera Barat) dalam bukunya *al-Mu'īn al-Mubīn*, mereka yang menolak Nabi Muhammad dan ajaran beliau dapat dikenali menjadi tiga kelompok : mereka yang sama sekali tidak memiliki kitab suci, mereka yang memiliki semacam kitab suci, dan mereka yang memiliki kitab suci yang jelas. Tergolong kelompok yang memiliki kitab suci yang jelas ini ialah kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka inilah yang dalam al-Qur'an dengan tegas dan langsung disebut kaum *ahl al-kitāb*.²²

Umat Yahudi dan Nasrani mempunyai kedudukan yang khusus dalam pandangan kaum muslim. Dengan kata lain, umat Islam mempercayai bahwa agama mereka adalah kelanjutan dan penyempurnaan dari agama tersebut. Inti ajaran yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah sama dengan inti ajaran yang disampaikan kepada semua nabi. Oleh karena itu, sesungguhnya seluruh umat pemeluk agama Allah adalah umat yang satu. Akan tetapi pembetulan dan penyempurnaan selalu diperlukan dari waktu ke waktu, sampai akhirnya tiba saat tampilnya Nabi Muhammad. Menurut al-Qur'an, ajaran-ajaran kebenaran itu dalam proses sejarah mengalami berbagai bentuk penyimpangan.²³

Para Ulama sepakat bahwa yang termasuk golongan ahli kitab adalah dua komunitas penganut agama samawi sebelum Islam, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Orang Islam, walaupun mempunyai kitab suci yang berasal dari

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 45

Allah dan dinamai juga *al-kitāb*, tetapi al-Qur'an tidak pernah menyebut umat Islam sebagai *ahl al-kitāb*, sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani.²⁴

Pada masa awal perkembangan Islam, khususnya masa Rasulullah saw dan para sahabat, istilah *ahl al-kitāb* ditujukan kepada komunitas agama Yahudi dan Nasrani. Selain kedua komunitas tersebut, tidak disebut *ahl al-kitāb*. Kaum Majusi, meskipun pada masa itu telah dikenal, tetapi mereka tidak disebut sebagai *ahl al-kitāb*. Walaupun demikian, Rasulullah tetap memerintahkan agar memperlakukan mereka seperti halnya *ahl al-kitāb*.²⁵ Sebagaimana sabda beliau:

سنوا عليه سنة اهل الكتاب²⁶

Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah serta sebagian Hanabilah berpendapat siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi atau kitab suci yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk golongan *ahl al-kitāb*, tidak hanya terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani saja. Dengan demikian, bila ada suatu kelompok yang hanya percaya pada Zabur atau suhuf Ibrahim dan Syits saja, maka mereka termasuk golongan *ahl al-kitāb*.²⁷

²⁴ Muhammad Galib M, *Ahl Kitab*, hlm. 28.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Imam Malik ibn Anas, *al-Muwatta* (ttp.: Dār asy- Sya' b, t.t.), IV:87. hadiṣ dari Malik dari Ja' far ibn Muhammad ibn ' Ali dari bapaknya.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.367.

Ulama yang berpendapat demikian, memahami bahwa *ahl al-kitāb* adalah umat yang pernah menerima kitab suci dari Allah melalui seorang Nabi. Sehingga yang dinamakan *ahl al-kitāb* tidak hanya terbatas pada komunitas Yahudi dan Nasrani, tetapi semua pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang berasal dari Allah.²⁸

Imam asy-Syafi'i mengartikan *ahl al-kitāb* dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan membatasi hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan Bani Israel saja, tidak termasuk bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada mereka, bukan pada bangsa-bangsa lain. Tetapi pendapat ini dibantah oleh Imam Abu Hanifah yang menganggap bahwa siapapun yang mempercayai seorang Nabi yang pernah diturunkan oleh Allah maka ia adalah *ahl al-kitāb*. Abu 'Ala al-Maududi menganggap bahwa penganut agama Hindu dan Budha termasuk *ahl al-kitāb*.²⁹

Ulama Syafi'iyah merinci komunitas Yahudi dan Nasrani, menjadi dua golongan, yaitu etnis Israil dan etnis selain Israil. Etnis Israil adalah keturunan Nabi ya'qub, sedang etnis selain Israil adalah orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani di luar keturunan Nabi Ya'qub. Etnis diluar Israil ini terbagi golongan, yaitu:³⁰

1. Golongan yang masuk kedalam agama Yahudi atau Nasrani sebelum agama tersebut mengalami perubahan, seperti orang-orang Romawi.

²⁸ Muhammad Galib M, *Ahl al- Kitab*, hlm.30.

²⁹ Tim Penulis Paramadina, *Fiqih*., hlm. 49.

³⁰ Muhammad Galib M, *Ahl al- Kitab*, hlm. 31.

2. Golongan yang masuk kedalam agama Yahudi atau Nasrani setelah agama tersebut mengalami perubahan.
3. Golongan yang tidak mengetahui kapan mereka masuk kedalam agama Yahudi atau Nasrani, apakah sebelum atau sesudah agama tersebut mengalami perubahan.

Al- Qur'an menyebut kaum Yahudi dan Nasrani sebagai yang jelas-jelas *ahl al-kitāb*. Akan tetapi al- Qur'an juga menyebutkan beberapa kelompok agama lain, yaitu kaum Majusi dan Šabiin, yang dalam konteksnya mengesankan seperti tergolong *ahl al-kitāb* (lihat al- Hajj: 17 dan al- Baqarah: 62). Nabi sendiri memungut jizyah dari kaum Majusi di Bahrain dan Persia, sebagaimana disebutkan dalam dua kitab hadis šahih (al-Bukhari- Muslim) dan kitab-kitab hadis yang lain. Imam Ahmad, al- Bukhari, Abu Dawud dan at-Turmuzi serta lain-lainnya telah meriwayatkan bahwa Nabi memungut jizyah dari kaum Majusi Hajar, dan dari hadis Abd. al- Rahman ibn Auf bahwa dia bersaksi untuk Umar tentang hal tersebut ketika Umar mengajak para sahabat untuk bermusyawarah mengenai hal itu. Oleh karena itu banyak ulama yang menyimpulkan adanya golongan *ahl al-kitāb* diluar Yahudi dan Nasrani, sebab jizyah hanya dibenarkan dipungut dari kaum *ahl al-kitāb* yang hidup damai dalam negeri Islam, tidak dipungut dari golongan yang tidak termasuk *ahl al-kitāb* seperti kaum musyrik.³¹

Rasyid Ridha dalam menetapkan *keahl al-Kitāban* suatu umat menggunakan kriteria memiliki kitab suci dan atau mengikuti nabi yang

³¹ Tim Penulis Paramadina, *Fiqh*, hlm. 49.

dikenal, baik dalam tradisi agama Ibrahim maupun bukan, oleh karena itu ia memasukkan kaum Majusi, Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan Shinto termasuk komunitas *ahl al-kitāb*, disamping kaum Yahudi, Kristen dan Sabi'ah.³²

Menurut Quraish Shihab yang termasuk *ahl al-kitāb* adalah semua penganut agama Yahudi dan Nasrani kapan, dimana dan dari keturunan siapapun mereka. Hal ini berdasarkan penggunaan al-Qur'an terhadap istilah *ahl al-kitāb* yang hanya terbatas pada kedua golongan itu.³³

Al-Qasimi (1866-1914 M) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *ahl al-kitāb* ialah Yahudi dan Nasrani (dari bani Israil) dan etnis lain (selain bani Israil) yang masuk kedalam agama mereka sebelum diutusny Nabi (Muhammad) saw. Adapun orang yang masuk kedalam agama mereka setelah diutusny Nabi Muhammad, yakni orang-orang Arab Nasrani dari Bani Tiglib, sembelihannya tidak halal (dimakan).³⁴

Menurut Mahmūd Syaltūt, betapapun menyimpang dan sesatnya keyakinan orang-orang Kristen tentang Nabi Isa, mereka tetap berstatus sebagai *ahl al-kitāb*, karena keyakinan dasar mereka kepada Allah dan wahyu. Keyakinan mereka bahwa Allah adalah "yang ketiga dari tiga" tidak menyebabkan mereka menjadi musyrik.³⁵ Pendapat tersebut bertentangan dengan pandangan yang dianut oleh sebagian kaum muslim bahwa orang-

³² Hamim Ilyas, *Dan Ahli*, hlm. 68.

³³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 368.

³⁴ Muhammad Galib M, *Ahl al- Kitab*, hlm. 32.

³⁵ Mahmūd Syaltūt, *Tafsir al-Qur'an al-Karīm: al-Ajzā' al-Asyrā al-'Ulā*, (ttp.: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 94, 95 dan 295.

orang Yahudi dan Kristen (Nasrani) berstatus *ahl al-kitāb* selama zaman Nabi Muhammad saw. Tetapi karena pengingkaran mereka atas Islam dan berbagai penyimpangan dalam keyakinan dan perilaku, mereka telah menjadi kafir. Selanjutnya ia menyatakan bahwa orang-orang yang yang tidak beragamapun tidak bisa dicap sebagai "kafir" kecuali jika mereka telah memperoleh pesan atau risalah Islam yang disuguhkan kepada mereka dengan cara yang simpatik dan bebar-benar bisa dipahami kecuali jika mereka berpaling secara aktif menjauhi bimbingan dan petunjuk Islam.³⁶ Selama mereka tidak merusak dan membahayakan Islam atau kaum muslim, maka orang-orang non muslim dapat dipandang sebagai "saudara sesama manusia" yang bahu-membahu dan bekerja sama dalam membina hak dan kewajiban mereka masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ³⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا³⁸

Sebagai saudara sesama manusia, mereka boleh saling bantu-membantu demi kebaikan/kepentingan umum, masing-masing agama boleh

³⁶ *Ibid.*, hlm. 229-230.

³⁷ Al- Hujurāt (49): 13.

³⁸ An-Nisā (4): 1

menyebarkan agamanya masing-masing dengan cara yang baik tanpa adanya paksaan terhadap orang lain.³⁹

C. Perdebatan Fuqaha tentang Pernikahan Beda Agama (Menikahi Wanita *Ahl al-Kitāb*)

Secara umum, para ulama bersepakat mengharamkan menikahi wanita non muslim, berdasarkan surat al-Baqarah ayat 221. akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai hukum menikahi wanita *ahl al-kiāb*. Al-Qurtubi dalam tafsir al- Jāmi' li Ahkām al- Qur'ān, mengatakan: “para ulama berbeda pendapat dalam memberikan takwil terhadap surat al-Baqarah ayat 221, sebagian berpendapat bahwa Allah telah mengharamkan menikahi wanita musyrik dalam surat al-Baqarah ini. Kemudian Allah menasakh wanita-wanita *ahl al-kitāb* dari wanita-wanita musyrik, Allah menghalalkan wanita-wanita *ahl al-kitāb*.”

Pernikahan beda agama memang telah menjadi wacana yang aktual dan menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan masalah ini terus menjadi polemik diantara fuqaha. Pernikahan bernuansa keberagaman ini banyak terjadi dan kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat, begitu juga di Indonesia, fenomena pernikahan beda agama bukan hal baru.

Pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitāb* telah menjadi persoalan perdebatan sejak lama, ada ulama yang membolehkan adapula yang melarang. Ulama yang melarang, mendasarkan pendapatnya berdasarkan firman Allah:

³⁹ Mahmūd Syaltūt, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, (ttp.: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 461.

وَلَا تَتَّكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ
 أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَتَّكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ
 أَعْجَبَكُمْ...⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجُرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ
 بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حُلٍّ لَّهُمْ وَلَا
 هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَّكِحُوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ
 أَجُورَهُنَّ وَلَا تَمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ...⁴¹

Sedangkan ulama yang membolehkan menikahi wanita *ahl al-kitāb*,
 mendasarkan pendapatnya berdasarkan firman Allah:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ⁴²

Ayat tersebut di atas membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita
ahl al-kitāb, tetapi melarang wanita muslimah menikah dengan laki-laki non
 muslim (*ahl al-kitāb*), sebab jika dibolehkan maka ayat ini akan
 menyatakannya dengan jelas.

Berkaitan dengan masalah pernikahan antara laki-laki muslim dengan
 wanita *ahl al-kitāb*, Abdullah Ahmad Qahiri menyatakan: “apabila seorang
 laki-laki muslim dalam keadaan darurat menikah dengan perempuan *ahl al-*

⁴⁰. Al-Baqarah (2): 221.

⁴¹. Al-Mumtahanah (60): 10

⁴². Al-Mā'idah (5): 5

kitāb di negeri kafir, sedang dia menduga keras bahwa keturunannya akan tumbuh secara islami, maka tidak perlu mengambil langkah-langkah mencegah kelahiran. Tetapi sebaliknya jika ia menduga anak keturunannya akan berpindah aqidah, maka ia harus mengambil langkah-langkah tersebut. Adapun jika ia menduga keras bahwa perkawinannya akan membawa fitnah, baik pada agama, atau pada anak-anaknya atau lainnya, maka dia tidak boleh mengawininya secara mutlak dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, menjauhi yang haram dan mencari pasangan (isteri) dari perempuan muslimah yang salihah.⁴³

Sebagian ulama membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahl al-kitāb* berdalih dengan perbuatan sahabat yang menikah dengan wanita *ahl al-kitāb*. Di masa Umar, Huzaitah misalnya, mengawini wanita yahudi di kota Madain yang kemudian Umar melarang dia. Usman ibn Affan mengawini wanita *ahl al-kitāb* dari kalangan Nasrani yang bernama Na'ilah binti al-Farafidah al-Kalbiyyah, tetapi kemudian wanita itu masuk Islam.⁴⁴

Alas an para ulama itu kemudian dibantah oleh sebagian ulama yang lain, yaitu yang melarang laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahl al-kitāb*, mereka mengatakan bahwa perbuatan sahabat kalau masih ditentang oleh sahabat lainnya tidak dapat dijadikan dalih (*hujjah*), apalagi kalau ada

⁴³ Muhammad Galib M, *Ahl al-Kitab*, hlm.173.

⁴⁴. Abd. Salam Arief, *Pembaruan*, hlm.123.

sahabat yang mengingkari perbuatan tersebut, atau perbuatan sahabat tersebut merupakan perangai pribadi, jadi bukan merupakan perangai umum.⁴⁵

Al-Qurtubi mengharamkan menikahi wanita *ahl al-kitāb* yang harbī, dengan mengutip pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa menikahi wanita kitabiyah yang harbī itu tidak halal, berdasarkan firman Allah:

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا
يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون⁴⁶

Ibnu Umar berpendapat haram menikahi wanita *ahl al-kitāb*, karena mereka termasuk dalam kategori musyrik. Pendapat tersebut didasarkan pada adanya kenyataan bahwa ada dua ayat yang menyatakan tentang hukum menikahi wanita non muslim, dan kedua ayat tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda . ayat yang satu membolehkan sedangkan yang lain menyatakan keharaman sedangkan Ibnu Umar tidak melihat adanya nasakh-mansukh, dari sinilah Ibnu Umar mengambil keputusannya. Pendapat Ibnu Umar juga didukung beberapa ayat al- Qur'an yang menyatakan kemusyrikan *ahl al-kitāb*, di antaranya:

وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواهم
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انى يؤفكون⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ At- Taubah (9): 29

⁴⁷ At- Taubah (9): 30.

لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما
يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم⁴⁸

Menurut. Huzaimah Tahedo, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengungkapkan bahwa nikah beda agama itu memiliki mudharat yang besar. Menurutnya agama Nasrani dan Yahudi yang disebut dengan *ahl al-kitāb* dalam al- Qur'an itu sekarang ini telah mengalami perubahan atau sudah tidak asli lagi seperti yang diturunkan pada nabi Isa dan Musa. Seperti konsep Tuhan dalam kristiani, yang dikenal dengan Trinitas itu berarti telah menyekutukan Allah dengan lainnya. Menurutnya hidup dengan satu agama saja banyak yang tidak harmonis, apalagi dengan beda agama, pasti akan bertemu dengan berbagai bernturan dalam keluarga.⁴⁹

Zainun Kamal, dosen Universitas Paramadina dan dosen Filsafat Universitas Islam Negeri Jakarta, membedakan orang musyrik dengan ahli kitab. Menurut pendapatnya, *ahl al-kitāb* adalah orang yang mengakui adanya kitab suci dan seorang nabi. Baik Nabi Ibrahim, Nuh, Isa dan para nabi lainnya, karena para nabi itu pasti membawa ajaran kitab suci. Orang yang percaya kepada salah satu nabi dan kitab suci itulah yang disebut dengan *ahl al-kitāb*. Mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani, yang boleh dinikahi, sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Mā'idah ayat 5. Lebih lanjut ia mengatakan, orang yang memeluk agama Kristen bisa disebut dengan *ahl al-*

⁴⁸ Al- Mā'idah (5): 73

⁴⁹ Ayu, "Nikah Beda Agama, Madaratnya lebih besar", *Majalah Paras* No. 04/ Tahun I Dzulhijjah- Januari 2004, hlm. 32-34

kitāb, meski sebagian ajaran mereka telah terjadi penyimpangan. Tetapi mereka tetap disebut *ahl al-kitāb*, karena mereka tetap percaya kepada Nabi Ibrahim, Isa dan nabi-nabi lain. Penyimpangan tersebut juga diakui dan disebut dalam al- Qur'an yaitu dalam surat Āli 'Imran ayat 64, tetapi mereka dengan sebutan *ahl al-kitāb*.⁵⁰ Jadi menurutnya menikah dengan *ahl al-kitāb* itu dibolehkan, karena Allah sendiripun membedakan antara *ahl al-kitāb* dan orang musyrik.⁵¹

Muhammad Quraish Shihab mengatakan perkawinan akan langgeng dan tenteram, jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan isteri. Lebih lanjut ia mengatakan, jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami isteri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan dalam perkawinan.⁵²

Menurut Rasyid Rida kenapa kalangan *ahl al-kitāb* ini dibolehkan untuk dinikahi dengan harapan untuk mengajak kebaikan, karena *ahl al-kitāb* pada karakter dasarnya adalah dekat dengan Islam, mereka mengetahui ajaran agama yang benar yaitu Islam dan mereka sering melakukan transaksi muamalah dengan umat Islam, mereka juga memiliki etika pergaulan dan menjunjung tinggi etika tersebut dengan senantiasa berperilaku berdasarkan nilai universal perdamaian dengan mengeliminir praduga-praduga dalam berhubungan dengan pihak lain terutama dalam kerangka pluralitas keberagaman.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 39

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Muhammad Galib M, *Ahl al-kitab*, hlm. 176.

Hanafiyah berpendapat, menikahi *ahl al-kitāb* yang berada di Dār al-Harb merupakan pembuka fitnah, mendahulukan kawin dengan mereka adalah makruh tahrim, karena membawa kepda mafāsīd. Menikah dengan *ahl al-kitāb* zimmiyah yang tunduk kepada undang-undang Islam adalah makruh tanzih.⁵³

Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa hukum mengawini wanita *ahl al-kitāb* asalnya adalah mubah, dengan tujuan ntuk menimbulkan keinginan isteri memeluk Islam, mendekatkan hubungan antara umat Islam dengan *ahl al-kitāb* dan melonggarkan sikap toleransi serta pergaulan yang baik antara kedua golongan tersebut.⁵⁴ Akan tetapi ia memberi syarat bahwa wanita *ahl al-kitāb* tersebut harus memenuhi syarat, antara lain:⁵⁵

1. Harus dapat dipercaya keadaannya sebagai wanita *ahl al-kitāb*, yakni beriman kepada agama samawi yang asli, seperti Yahudi dan Nasrani. Artinya, secara garis besar dia beriman kepada Allah, beriman kepada kerasulan (Rasul) dan beriman kepada hari hari akhir, bukan orang atheis atau murtad.
2. Wanita tersebut adalah yang menjaga kehormatannya, karena Allah tidak memperbolehkan kawin dengan sembarang wanita *ahl al-kitāb*, sebagaimana dalam firman Allah, surat al-Mā'idah ayat 5 yang

⁵³ Abd. Ar-Rahman al-Jāziri, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, (Kairo: Dār al-Fikri al-'arabi, 1990), IV: 76

⁵⁴ Yusuf Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. ke- 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), I:587.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.587-589.

mengatakan, wanita *ahl al-kitāb* yang boleh dinikahi disyaratkan menjaga kehormatannya.

3. Wanita tersebut bukan dari kalangan kaum yang memusuhi dan memerangi umat Islam. Sehubungan dengan ini seegolongan fuqaha membedakan antara wanita zimmiyyah dan harbiyyah. Para fuqaha membolehkan menikahi wanita *ahl al-kitāb* zimmiyyah (yang tunduk dan tidak memerangi kaum muslimin) dan melarang menikahi wanita *ahl al-kitāb* harbiyyah. Ibnu Abbas berpendapat di antara wanita *ahl al-kitāb* ada yang halal dinikahi ada yang tidak halal.

Di kalangan al-Malikiyah ada dua pendapat, yaitu.⁵⁶

1. Menikah dengan *ahl al-kitāb* adalah makruh secara mutlak, baik zimmiyah maupun harbiyyah, kemakruhan akan lebih besar jika berada di *Dār al-Harb*.
2. Menikah dengan *ahl al-kitāb* tidak makruh secara mutlak karena ada ayat al-Qur'an yang membolehkan secara mutlak.

Aṭa' bin Abi Rabbah berkata: "sesungguhnya diberikan keringanan dalam perkawinan seorang muslim dengan wanita *ahl al-kitāb* dalam Islam- pada masa Fathu Makkah- hanya pada waktu jumlah kaum muslimah sangat minim. Dengan kata lain ia berpendapat bahwa perkawinan semacam itu sebagai rukhsah, adapun sekarang, jumlah kaum muslimah sangat banyak,

⁵⁶ Abd. Ar-Rahman al-Jāziri, *al-Fiqh*, IV: 76.

berarti telah hilang kebutuhan kepada wanita *ahl al-kitāb*, sehingga tidak diragukan lagi bahwa rukhsah itu sudah tidak berlaku lagi.⁵⁷

Ibnu Taimiyah berpendapat boleh menikah dengan wanita Nasrani dan Yahudi berdasar pada ayat 5 surat al-Mā'idah. Ini adalah pendapat jumhur salaf dan khalaf dari imam-imam mazhab empat. Ia mengemukakan alasan tentang kebolehan itu, antara lain:

1. *Ahl al-kitāb* tidak termasuk kategori musyrik
2. Ayat 221 surat al-Baqarah dijadikan ayat yang *`am* sedangkan ayat 5 surat al-Mā'idah sebagai ayat yang *khās*.
3. Ayat 5 surat al-Mā'idah dijadikan sebagai ayat yang menasakh (nāsih) terhadap ayat 221 surat al-Baqarah (mansukh).

Mazhab Ibadīyah berpendapat bahwa halal menikahi wanita *ahl al-kitāb* (wanita Yahudi dan Nasrani) apabila mereka menjalin hubungan baik dengan kaum muslimin, tetapi hal tersebut termasuk ke dalam hukum yang sangat makruh. Akan tetapi, sebagian dari mereka (mazhab Ibadīyah) mengatakan bahwa yang dibolehkan adalah wanita yang beriman dengan Taurat dan Injil sebelum turunnya al-Qur'an.⁵⁸

Imam Abu al-'Ala al-Maududi mengatakan bahwa kelompok yang paling dekat dengan Islam adalah orang-orang ahli kitab. Laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan wanita *ahl al-kitāb* jika dalam keadaan darurat

⁵⁷ Abdul Muta'al al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita NonMuslim? ; Tinjauan Fiqih dan Politik*, alih bahasa Ahmad Rivai Usman dan Abdul Syukur Abdul Razak, cet. ke-2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 55.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 56

atau terpaksa, karena takut berbuat zina. Jabir bin Abdullah ditanya orang tentang mengawini wanita Yahudi atau Nasrani, beliau menjawab: “kami diperbolehkan ketika perang fathu makkah, karena kami hampir tidak dapat menjumpai wanita-wanita muslimah. Tetapi setelah kami pulang ke Madinah, kami dilarang untuk mengawini mereka”.⁵⁹

Muhammad Noor Matdawam, dalam bukunya yang berjudul “Pernikahan Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI”, mengatakan:

Yang dapat dikatakan sebagai *Ahl al-kitab* ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masih berpegangan pada kitab sucinya yang asli (Taurat, Zabur, Injil) dan mengakui Allah SWT, sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Jadi paham mereka itu mengenai tauhid masih bersih dari syirik. Kalau demikian adanya, maka boleh wanita *Ahl al-kitab* itu dinikahi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in Bisyarikh Qurratil 'Aini:

اعلم انه يشترط ايضا في المنكوحه كونها مسلمة او كتابية خالصة⁶⁰

Wanita *ahl al-kitāh* yang boleh dinikahi adalah yang bersih dari kepercayaan 'itiqadnya dari syirik, walaupun dia beragama Nasrani. Mereka masih mengakui Allah itu Maha Esa (tunggal) dan Isa as adalah sebagai Rasul/ utusan Allah.⁶¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵⁹ Muhammad Noor Matdawam, *Pernikahan Antar Agama , Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Bina Karier: 1990), hlm.84.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 85

⁶¹ *Ibid.*, hlm.86



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III

PEMIKIRAN MAHMŪD SYALTŪT TENTANG MENIKAHI WANITA *AHL AL-KITĀB*

A. Biografi Mahmūd Syaltūt

Mahmūd Syaltūt lahir di desa Maniah Bani Mansur, distrik Itāi al-Bārūt, dalam kawasaan Bukhairah, Mesir, pada tanggal 23 April 1893 M (1311 H) dan wafat 1963 M (1384 H). Mahmūd Syaltūt merupakan ulama terkemuka di Universitas al- Azhar, Kairo, Mesir. Tergolong ulama yang berfikiran maju dan sangat gigih berjuang untuk pembaharuan dalam pemikiran Islam pada umumnya dan perbaikan al- Azhar pada khususnya. Ia seorang pakar fiqh dan tafsir yang menjadi rektor di Universitas al-Azhar pada tahun 1958- 1963 M.¹

Pada usia 13 tahun Syaltūt sudah hafal seluruh isi al-Qur'an. Kemudian memasuki *al-Ma'had ad-dīn*, sebuah lembaga pendidikan agama di Iskandariyah. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas al - Azhar, Kairo, Mesir dan menyandang gelar *asy- Syahādah 'Alimiyah an-Nizāmiyah* (setara dengan gelar *Master of Art*) sebagai lulusan terbaik. Beliau meraih gelar doktor baik didalam negeri (Mesir) maupun di luar negeri, misalnya gelar Doktor Honoris Causa dianugerahkan kepadanya oleh Universitas Cili pada tahun 1958 dan

¹ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 591.

dianugerahi Lencana kerajaan oleh Paduka Y.M. Raja Hasan V pada tahun 1960 dan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 1961.²

Pada tahun 1919 Mahmūd Syaltūt menjadi guru di *al-Ma'had ad-Dīn*, lembaga pendidikan Islam tradisional, bekas sekolahnya di Iskandariyah, ketika itu institusi tersebut dipimpin oleh Syaikh Muhammad Syakir (1866 – 1939/ 1282 – 1385 H) salah seorang ulama berjiwa pembaharu. Pada tahun itu Syaltūt aktif dalam pergerakan kemerdekaan Mesir melawan imperialis Inggris yang dikumandangkan oleh Sa'ad Zaglul.³ Disamping itu juga terlibat dibidang pers, penerbitan, dakwah dan menulis. Tulisannya tidak hanya masalah syari'ah (hukum Islam), tetapi juga masalah bahasa.

Pada tahun 1927, Syaltūt diangkat menjadi guru di Universitas al-Azhar. Ketika Syaikh Mustafa al-Maragi meenjadi rektor al-Azhar pada tahun 1928, ia banyak mengemukakan pendapatnya mengenai perbaikan-perbaikan al-Azhar, Mahmūd Syaltūt banyak menulis artikel-artikel di surat kabar untuk mendukung gagasan al-Maragi dan kemudian diangkat menjadi dosen tingkat takhaṣṣuṣ untuk mata kuliah fiqh islami di Universitas al-Azhar.

² *Ibid.*, hlm. 592.

³ Sa'ad Zaglul adalah pemimpin gerakan politik di Mesir. Karir politiknya meningkat ketika ia diangkat menjadi menteri pendidikan. Tidak berapa lama kemudian ia dipindahkan untuk menduduki Kementerian Kehakiman, salah satu kementerian yang penting saat itu di Mesir. Pada tahun 1913 ia mencalonkan diri untuk menjadi anggota parlemen dan ketika menjadi anggota parlemen ia ditunjuk sebagai wakil ketua. Sa'ad Zaglul aktif membantu partai yang dinamakan Partai Wafd. Pengaruh partai ini pada masyarakat Mesir sangat kuat, sehingga mengantarkan Sa'ad Zaglul menjadi Perdana Menteri. Dalam sejarah modern Mesir Sa'ad Zaglul dipandang sebagai pemimpin nasional yang berhasil memperjuangkan kemerdekaan Mesir. Lihat. Abd. Salam Arief, *Pembaruan*, hlm.204

Dalam memperjuangkan cita-citanya, Syaltūt bersifat revolusioner, ia bersama-sama ulama yang satu visi dengannya pernah dibebaskan sama sekali dari semua tugasnya pada 17 September 1931, hal ini karena adanya perselisihan pendapat dengan ulama yang sedang memegang tampuk pimpinan al- Azhar. Pada masa ini Syaltūt lebih banyak menulis di koran harian dan majalah-majalah untuk mengemukakan kritiknya yang bersifat membangun. Pada tahun 1935 Syaltūt diangkat kembali oleh al-Azhar menjadi wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan menjadi penilik sekolah-sekolah agama (*al- Ma'had ad-Diniyah*). Pada tahun 1937 sebagai wakil delegasi al-Azhar, Syaltūt dikirim ke Kongres Internasional tentang Perbandingan Perundang-undangan di Den Haag (Belanda); ia mengemukakan pendapatnya tentang tasyri' Islami, dari pendapat yang dikemukakan Syaltūt, kongres berpendapat bahwa tasyri' Islami lebih cocok dan lebih baik dijadikan sumber perundang-undangan bagi setiap zaman dan tempat.

Selain aktif di Universitas, Syaltūt juga menjabat sebagai Anggota Badan Tertinggi untuk Hubungan Kebudayaan dengan luar negeri pada Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Mesir, menjadi anggota Dewan Tertinggi untuk Penyiaran Radio Mesir, Ketua Badan Penyelidikan Adat dan Tradisi pada Kementerian Sosial Mesir, dan juga menjadi Anggota badan Tertinggi untuk Bantuan Musim Dingin. Disamping itu banyak kuliah-kuliah dan ceramah-ceramah Syaltūt tentang tafsir al- Qur'an dan artikel-artikel yang dikarangnya yang dimuat di majalah Risalah al- Islam yang diterbitkan oleh Balai Pendekatan Pendirian Mazhab-mazhab dalam Islam serta dalam

harian-harian, majalah-majalah, radio dan lain-lain. Pada tanggal 9 November 1957, Syaltūt dipilih untuk menduduki jabatan wakil Syaikh al-Azhar, kemudian pada tanggal 21 Oktober 1958, Syaltūt diangkat menjadi Syaikh al-Azhar.

Selama 25 tahun terakhir dalam kehidupannya, Syaltūt berkecimpung dan terlibat dalam memelopori *Jamā'ah at-Taqrīb baina al-Mazāhib*, suatu organisasi untuk mendekatkan mazhab-mazhab, organisasi ini anggotanya terdiri dari kalangan ulama Sunni dan Syi'ah, untuk menghilangkan fanatisme mazhab dalam bidang hukum Islam. Pada tanggal 25 November 1963, Syaltūt sakit parah, oleh keluarganya dibawa ke rumah sakit al- Agouza Kairo. Setelah dioperasi selama 3 jam, kesadarannya pulih, tetapi beberapa lama kemudian menghembuskan nafas terakhir, pada tanggal 13 Desember 1963.

B. Karya Ilmiah Mahmūd Syaltūt

Mahmūd Syaltūt merupakan tokoh yang sangat produktif dalam membuat karya tulis. Berdasarkan pelacakan ditemukan ada 17 (tujuh belas). Yang diungkapkan dalam *Hayāt al-Imam as-Sayyid as-Şāhib al-Fādil al-Ustāz al-Akbar asy-Syaikh Mahmūd Syaltūt* ada 13, sedangkan yang disebut dalam *Tārīkh al-Azhar Fī Alfi 'Am* ada 15. Adanya perbedaan tersebut disebabkan karena waktu penyusunannya. *Hayāt al-Imam* disusun ketika Mahmūd Syaltūt masih hidup, sekitar tahun 1960. Syaltūt wafat tahun 1963. Sedangkan *Tārīkh al-Azhar* disusun pada tahun 1968, dengan demikian antara tahun 1960-1963 ada kemungkinan Mahmūd Syaltūt membuat karya lagi. Dalam pelacakan

lebih lanjut ditemukan 2 karya lagi yang tidak diungkapkan dalam Hayat al-Imam maupun dalam tarikh al-Azhar.⁴

Adapun karya Mahmūd Syaltūt yang sangat populer antara lain:⁵

1. *Fiqh al-Qur`ān wa as-Sunnah*

Dalam karya ini, Syaltūt mengemukakan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam al-Qur`an dan ketentuan-ketentuan hukum yang dikemukakan oleh sunnah. Dalam kitab ini juga dikemukakan juga bahwa al-Qur`an mempunyai posisi yang sentral dalam kehidupan masyarakat muslim dan sumber utama sebagai pegangan dalam kehidupan seorang muslim, sedang sunnah berfungsi sebagai penjelasnya.⁶

2. *Muqāranah al-Mazāhib ft al-Fiqh*

Karya ini disusun bersama Syaikh Muhammad `Ali as-Sayis dan menjadi bahan kuliah di Fakultas Syari`ah Universitas al- Azhar. Dalam karya ini dijelaskan berbagai pendapat yang ada dalam aliran fiqh dengan argumen dari tiap-tiap pendapat tersebut serta dijelasskan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut.⁷

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴ *Ibid.*, hlm. 207

⁵ Abd. Salam Arief, *Pembaruan*, hlm. 207-216.

⁶ *Ibid.*, hlm. 212-213.

⁷ *Ibid.*, hlm.212

3. *Manhaj al-Qur`ān fī Binā al-Mujtama`*

Dalam karya ini, pembahasan Syaltūt menggunakan metode tafsir maudu`i, menghimpun sejumlah ayat-ayat al- Qur`an yang membahas suatu topik yang sama, kemudian ia menjelaskannya. Dalam karya ini antara lain dikemukakan tentang prinsip-prinsip Islam berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, fungsi harta benda dalam perspektif Islam, konsep ibadah dalam Islam dan persoalan-persoalan kemasyarakatan lainnya.⁸

4. *Al-Mas`uliyah al-Madaniyyah wa al-Jinā`iyyah fī asy-Syar`ah al-Islāmiyyah*

Ditulis pada tahun 1937. Karya ini membicarakan pertanggungjawaban perdata dan pidana dalam hukum Islam. Karya ini ditulis ketika beliau menjadi pembicara dalam konferensi Internasional yang bertema “Perbandingan Hukum”.

5. *Al-Qur`ān wa al-Qitāl*

Karya ini ditulis pada tahun 1951, membahas mengenai peperangan dalam al- Qur`an dengan menghimpun berbagai ayat yang berkaitan dengan peperangan. Dalam karya ini, Syaltūt menjelaskan korelasi antara ayat-ayat yang berkaitan dengan pengampunan dan ayat-ayat mengenai peperangan. Metode yang digunakan adalah tafsir maudu`i

6. *Al-Qur`ān wa al-Mar`ah*

Pembahasan Syaltūt dalam karya ini antara lain mengenai perspektif wanita dalam al- Qur`an, perkawinan dalam pandangan al- Qur`an,

⁸ *Ibid.*

berbagai prinsip yang harus dijaga dalam kehidupan rumah tangga serta pembatasan kelahiran dalam Islam. Penafsiran yang digunakan adalah metode tafsir maudu'i

7. *Tanzīm an-Nasl*

Karya ini merupakan cerminan dari perhatian Syaltūt terhadap masalah Keluarga Berencana yang saat itu di Mesir merupakan persoalan yang diperdebatkan di kalangan ulama. Di sini Syaltūt memberikan pemikirannya tentang masalah Keluarga Berencana, dan lebih memilih menggunakan istilah *tanzīm an-Nasl* (pengaturan keturunan/kelahiran) daripada menggunakan istilah *tahdīd an-Nasl* (pembatasan kelahiran)⁹

8. *Tanzīm al-`Alāqah ad-Dauliyah fī al-Islām*

Karya ini mencoba mengungkapkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan ketatanegaraan dalam perspektif Islam, antara lain membahas persatuan dan persamaan manusia dalam hak dan kewajiban. Mengemukakan prinsip-prinsip perdamaian dan perang menurut Islam, serta perjanjian dalam Islam.¹⁰

9. *Al-Islām wa Wujud ad-Diwalī li al-Muslimīn*

Karya ini mengemukakan hubungan sosial kemasyarakatan antara umat Islam di negara-negara lain dan usaha-usaha bersama yang dapat dilakukan untuk menjalin hubungan Internasional antar negara-negara

⁹ *Ibid.*, hlm. 213

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 214

tersebut, serta membangun kerjasama dalam berbagai bidang yang dapat mendorong kemajuan-kemajuan negara tersebut.¹¹

10. *Al-Islām 'Aqidah wa asy-Syari'ah*

Karya ini secara sistematis terdiri dari tiga pembahasan. Pembahasan pertama mengenai aqidah yang terdiri dari dua bab. Bab pertama membicarakan aqidah yang merupakan pondasi dalam Islam. Bab kedua membicarakan teori dan praktik yang mendukung dan memperkuat aqidah. Pembahasan kedua mengenai syari'ah (hukum) mencakup ibadah dalam segala aspeknya. Pembahasan ketiga berkaitan dengan kajian ushul fiqh secara garis besar. Syaltūt mengemukakan sumber-sumber ijtihad, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah dan ar-Ra'yu, diuraikan pula sebab-sebab perbedaan pendapat ulama mengenai suatu pemikiran hukum.¹²

11. *Al-Fatāwā*

Merupakan himpunan fatwa-fatwa Syaltūt tentang problema hukum Islam yang diajukan kepadanya. Dalam fatwa ini, Syaltūt dengan gigih mendasarkan landasan jawabannya berlandaskan naş-naş al-Qur'an dan *hadīṣ*. Dengan demikian ia sedapat mungkin menghindari terjebak dalam perbedaan mazhab, dan melakukan ijtihad sendiri.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 110

¹³ *Ibid.*, hlm. 109.

12. *Min Taujīhāt al-Islām*

Karya ini mengungkapkan berbagai masalah berkaitan dengan kehidupan manusia. Adapun masalah yang paling prinsip, yang diungkap dalam karya ini adalah masalah manusia dan agama dalam kehidupannya secara individual maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dibahas pula masalah politik dan tata Negara, prinsip-prinsip masyarakat Islam dan masalah-masalah yang berkaitan dengan eksistensi wanita serta pandangan al- Qur'an tentang posisi wanita, dibahas pula persoalan zakat serta fungsi sosial zakat dalam mensejahterakan masyarakat.¹⁴

13. *Tafsir al-Qur'ān al-Karīm al-Ajza' al-'Asyrā al-'Ūla*

Penafsiran Syaltūt dalam karya ini, tidak sebagaimana pada umumnya tafsir, yang mengulas penafsiran ayat demi ayat atau surat demi surat, dan mengurutkan kata demi kata yang terkandung dalam al- Qur'an yang lazim disebut metode penafsiran tahlili, tetapi menggunakan metode penafsiran maudu'i (tematik), suatu penafsiran yang dianggap paling banyak sumbangannya dalam menangkap pesan-pesan al- Qur'an untuk menjawab problematika manusia modern.¹⁵

Adapun 2 karya Mahmūd Syaltūt yang tidak disebut dalam *Hayāt al-Imām* tetapi disebut dalam *tārikh al-Azhār*, adalah:¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 210.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 209.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 215.

1. *Al-Islām wa at-Takāful al-Ijtimā'ī*
2. *Ilā al-Qur`ān al-Karīm*

Sedangkan 2 karya Mahmūd Syaltūt lainnya, yang tidak disebut dalam *Hayāt al-Imām dan tarīkh al-Azhār*, adalah:¹⁷

1. *Min Hadyi al-Qur`ān*
2. *Asbāb al-Bidā'ī wa Madaruhā*

C. Pemikiran Mahmūd Syaltūt tentang Menikahi Wanita *Ahl al-Kitāb*

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilandasi rasa cinta, ketulusan dan ketenangan jiwa. Hal tersebut dapat terwujud apabila antara suami isteri terdapat kesesuaian aqidah, etika dan persepsi, sehingga memungkinkan terbentuknya kehidupan rumah tangga yang terstruktur, *sakinah mawaddah wa rahmah*. Hal ini tidak mungkin terwujud dengan sempurna kecuali apabila suami-isteri berkomitmen dalam agama dan aqidah yang sama, keduanya mentaati ajaran Islam dan meninggalkan larangan-larangan agama Islam.¹⁸

Berkaitan dengan pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita *ahl al-kitāb*, Mahmūd Syaltūt mengeluarkan fatwa, yaitu ia “melarang” seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahl al-kitāb*.¹⁹ Abd. Salam Arief, mengatakan bahwa fatwa Syaltūt ini bersifat kondisional dan kasuistik,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 215-216

¹⁸ Mahmūd Syaltūt, *al-Fatāwā*, (Kairo: Dār al-Qalam, t.t.), hlm. 276.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 278-279

yang artinya apabila kondisi seorang laki-laki tersebut tidak memenuhi kriteria negatif sebagaimana yang diungkapkannya, maka tidak mengapa seorang laki-laki muslim menikahi wanita *ahl al-kitāb*.²⁰ Tetapi sebaliknya jika suami tersebut tidak mampu mengayomi keluarga dan mudah terpengaruh oleh isterinya, maka hal ini harus dilarang. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Syaltūt sebagai berikut:

Bagi suami muslim yang memiliki kemampuan membina keluarga dan anak-anaknya secara Islami, maka diperbolehkan baginya menikahi wanita *ahl al-kitāb*, dengan harapan pernikahannya itu dapat mendekatkan hati isterinya terhadap nilai-nilai ajaran Islam, yang pada akhirnya menimbulkan simpati bagi isterinya sehingga ia mau berpindah dan menganut agama Islam.²¹

Dalam fatwanya mengenai perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*, Mahmūd Syaltūt menyatakan sebagai berikut:

Jika Allah melarang kepada wanita muslimah menikah dengan laki-laki *ahl al-kitāb* karena menjaga (kekhawatiran) pengaruh kekuasaan dan dominasi suaminya terhadapnya, maka Islam juga memandang bahwa sesungguhnya jika seorang muslim itu telah bergeser dari posisinya yang semestinya dalam keluarga (sebagai pemimpin), dan menyerahkan urusannya kepada isterinya yang non muslim itu, sudah seharusnya ia dilarang menikahi wanita kitabiyah itu.²²

Fatwa Syaltūt yang melarang bagi seorang laki-laki muslim menikahi wanita *ahl al-kitāb*, karena kecenderungan laki-laki muslim Mesir pada saat itu mengawini wanita *ahl al-kitāb*. Suami-suami muslim yang menikahi wanita *ahl al-kitāb* tersebut telah terpengaruh oleh budaya dan adat istiadat isterinya, sehingga anak-anaknya dididik oleh isterinya menurut agamanya.

²⁰ Abd. Salam Arief, *Pembaruan*, hlm.127.

²¹ Mahmūd Syaltūt, *al- Fatāwā*, hlm.277-278

²² *Ibid.*, hlm. 279-280.

Dengan demikian suami tersebut telah membiarkan anak-anak dan keluarganya terlepas dari ajaran Islam, akibat pengaruh isterinya yang begitu dominan, sehingga dikhawatirkan keturunannya beralih aqidah agamanya.²³

Maḥmūd Syaltūt bukanlah orang yang pertama-tama melarang laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahl al-kitāb*, namun ia memiliki alasan rasional dan orisinal. Syaltut melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*, karena ia sangat mengkhawatirkan anak keturunan dari keluarga yang dibina dalam perkawinan itu berpaling dari ajaran Islam. Jika hal ini dibiarkan, tidak mustahil generasi yang akan datang dari kalangan keluarga yang semula muslim akan berpindah menjadi generasi yang tidak tahu ajaran Islam bahkan berpindah agama menjadi non muslim.²⁴ Abdullah ibn Umar melarang laki-laki muslim menikahi wanita *ahl al-kitāb* dari kalangan Nasrani dan Yahudi karena ia menggolongkan wanita *ahl al-kitāb* itu sebagai wanita musyrik yang haram dinikahi.²⁵ Umar ibn al-Khattab menghimbau kepada laki-laki muslim untuk tidak menikahi *ahl al-kitāb*, karena kekhawatirannya terhadap laki-laki muslim lebih memilih wanita *ahl al-kitāb* daripada wanita muslimah, sehingga menimbulkan kesenjangan dan fitnah di kalangan wanita muslimah.²⁶

²³ Abd. Salam Arief, *Pembaruan*, hlm.127-128

²⁴ *Ibid.*, hlm.128

²⁵ Muhammad Galib M, *Ahl al-Kitab*, cet. ke-1, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm.168.

²⁶ Abd. Salam Arief, *Pembaruan*, hlm.128.

Larangan Mahmud Syaltut menikahi wanita *ahl al-kitāb* mengandung masalah dan untuk menghindari mafsadah. Metode ijtihad yang digunakan Syaltut dalam fatwanya melarang laki-laki muslim menikahi wanita *ahl al-kitāb* adalah *sadd az-ẓarī'ah*.²⁷ Mahmūd Syaltūt melarang pernikahan laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*, karena pernikahan itu mengandung mafsadah (kerusakan), bahkan kerusakan itu pasti akan terjadi, oleh karena itu perkawinan itu harus dicegah. Jalan untuk mencegah datangnya mafsadah (kerusakan) ialah melarang pernikahan itu, walaupun naş sendiri tidak melarang.²⁸ Menurut pengamatan Syaltūt, laki-laki muslim yang menikah dengan wanita *ahl al-kitāb*, merasa memiliki kebanggaan dan stratifikasi sosial yang lebih tinggi dibanding dengan yang lain.

Asy-Syatibi membagi mafsadah (kerusakan) menjadi empat, yaitu:²⁹

1. Suatu mafsadah itu benar-benar akan terjadi secara pasti.
2. Mafsadah itu keberadaannya jarang terjadi atau adakalanya terjadi.
3. Mafsadah itu diperkirakan mungkin terjadi.
4. Keberadaan mafsadah dan masalah terjadi hampir berimbang dengan kuantitas mafsadahnya sedikit lebih banyak.

²⁷ *Sadd az-ẓarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* artinya menutup dan *ẓarī'ah* *الذريعة*. Menurut asy-Syatibi, *الذريعة* artinya perbuatan yang mengangsdung kemaslahatan dapat menjadi perantara menuju ke arah mafsadah. Menurut Ibn Taimiyyah, *الذريعة* artinya perbuatan yang pada lahirnya mubah, tetapi menjadi perantara perbuatan yang dilarang. Dengan demikian *Sadd az-ẓarī'ah* adalah menutup jalan atau memutus perantara-perantara dengan melarang perbuatan yang dibolehkan karena akan menimbulkan kerusakan. Lihat Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd az-ẓarī'ah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Matba'ah ar-Raihani, 1985), hlm. 71.

²⁸ Abd. Salam Arief, *Pembaruan*, hlm. 131-132.

²⁹ Ibid., hlm. 132.

Dengan menggunakan teori asy-Syatibi, dapat dikemukakan bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitāb* di Mesir saat itu, jelas akan mendatangkan mafsadah secara pasti. Kondisi sosial masyarakat di Mesir saat itu ditengarai banyak dari kalangan laki-laki muslim mempunyai kecenderungan menikah dengan wanita Eropa khususnya wanita dari Perancis yang notabene non muslim. Hal itu terlihat dari pernyataan Syaltūt, bahwa anak-anak dari perkawinan itu dididik dengan cara pendidikan non Islam bahkan isteri-isteri dari kalangan wanita *ahl al-kitāb* itu membawa putera-puterinya pergi ke gereja. Sedangkan para suaminya membiarkan dan menyerahkan urusan keluarga dan pendidikan anaknya kepada isterinya.

Kekhawatiran berpindahnya agama dari kalangan anak-anak keturunan laki-laki muslim hasil perkawinan dengan wanita *ahl al-kitāb* menjadi nyata, jika seorang ibu yang *ahl al-kitāb* itu secara aktif membawa anak-anaknya ke tempat ibadahnya. Dengan demikian apa yang dicontohkan seorang ibu yang *ahl al-kitāb* terhadap anak-anaknya akan sangat membekas dalam benak anak-anaknya dalam kehidupan mereka. Persoalan tersebut tentu telah menyentuh hal pokok yang ada dalam *al-maṣāliḥ al-khamsah*, yaitu menjaga agama supaya seseorang tidak bergeser ke agama yang lain. Sedangkan lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap muslim yaitu:

1. menjaga agama
2. menjaga jiwa
3. menjaga akal
4. menjaga keturunan

5. menjaga harta benda

Dengan demikian fatwa Syaltūt mengenai larangan laki-laki muslim menikahi wanita *ahl al-kitāb*, sesuai dengan *al-maṣālih al-khamsah*.³⁰

Alasan Syaltūt melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitāb* sangat mendasar. Syaltūt berpendapat keberadaan rumah tangga muslim sebagai penyangga terhadap keberadaan Islam yang diumpamakan sebagai susunan batu bata yang menopang berdirinya begitu pula sebaliknya bangunan itu akan runtuh, jika batu bata yang menyangganya rapuh dan tidak kuat.³¹

Namun demikian Syaltūt tidak melarang sepenuhnya. Pendapat Syaltūt bersifat kondisional dan kasuistik, maksudnya apabila kondisi laki-laki tersebut tidak memenuhi kriteria negatif sebagaimana yang diungkapkannya, maka boleh laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahl al-kitāb*. Hal ini dapat dipahami dari pernyataannya sebagai berikut: “bagi suami muslim yang memiliki kemampuan membina anak dan keluarganya secara islami, maka diperbolehkan baginya mengawini wanita *ahl al-kitāb*, dengan harapan isterinya masuk Islam”.

Mahmūd Syaltūt, memandang pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitāb* lebih condong kepada masalah tujuan dan kemaslahatan pernikahan itu sendiri, apabila ternyata dari pernikahan itu

³⁰ Abd. Salam Arief, *Pembaruan*, hlm.133.

³¹ Mahmūd Syaltūt, *al- Islam Aqidah wa Syari'ah*, Alih bahasa Fachruddin HS dan Nasharuddin Thaha, cet. ke- 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), I: 149. lihat juga Abd. Salam Arief, *Pembaruan*, hlm.129

justru menimbulkan mafsadah, maka Syatüt melarangnya, pendapat Syaltüt ini sesuai dengan kaidah syar'iyah yang berbunyi:

ان الرجل صاحب القوامة على المرأة وصاحب السلطان والتوجيه في الاسرة
والابناء³³

Pendapat Syaltüt ini sesuai dengan kaidah uşuliyah yang berbunyi :

درء المقاسد مقدم على جلب المصالح³⁴



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³³ Muhammad Galib M, *Ahl al- Kitab*, hlm.171

³⁴ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MAHMŪD SYALTŪT
TENTANG PERNIKAHAN MUSLIM DAN WANITA *AHL AL-KITĀB*
DALAM KAITANNYA DENGAN FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI)

A. Hal Yang Mempengaruhi Larangan Mahmūd Syaltūt Menikahi Wanita *Ahl al-Kitāb*

Mesir mempunyai tanah yang subur dan strategi, karena secara geografis terletak di persimpangan jalan antara Afrika dan Asia, terlebih ketika Terusan Suez digali pada tahun 1869 dibawah pengawasan Inggris yang mempunyai arti penting bagi imperium negara tersebut.¹

Pada akhir abad XIX, terjadi perubahan kondisi sosial di Mesir. Hal itu disebabkan pada masa tersebut Perang Dunia I berakhir yang kemudian muncul kebangkitan nasionalisme Mesir yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Hadirnya pasukan Inggris, Australia dan Selandia Baru di Mesir yang merongrong rasa kebangsaan warga negara Mesir.
2. Dihilangkannya dana yang besar bagi tentara yang sudah berprestasi tetap.
3. Orang-orang Mesir dijadikan sebagai tenaga kerja Inggris sehingga stok buruh Mesir menyusut.

¹ George Lenezwski, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, alih bahasa: Asgar Bixby (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992), hlm. 298.

4. Adanya naskah Wilson sebanyak 14 pasal-pasal deklarasi Inggris-Perancis yang memberi jaminan kemerdekaan bagi negara Arab.

Kondisi sosial-ekonomi Mesir juga mengalami kehancuran pada masa Perang Dunia II, fenomena tersebut mengakibatkan munculnya anti nasionalisme anti asing.

Fakta sejarah yang dianggap sebagai masa-masa pemulaan masuknya pengaruh Eropa ke Mesir secara formal, yaitu:

1. Masuknya kolonialisme Napoleon Bonaparte ke jazirah Arab pada tahun 1798.
2. Dinobatkannya Muhammad Ali Pasha sebagai Gubernur Mesir pada tahun 1805.²

Pada masa hidup Syaltūt, Mesir sedang mengalami perubahan sosial yang begitu cepat. Kedatangan bangsa Eropa dengan kemajuan teknologinya membuka cakrawala berfikir masyarakat Mesir. Hal ini juga yang terjadi pada diri Syaltūt, ia merubah cara pandang dan berpikirnya. Interaksi hubungan antara Mesir dan Eropa begitu intens, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat, begitu juga agama yang dianut oleh masyarakatnya, sangat beragam.

Kate Zebiri, seorang pengamat pemikiran pembaharuan dalam Islam, berpendapat bahwa pemikiran Syaltūt berada di antara dua aliran, yaitu:

² Halah Mustafa, "Sikap Terhadap Modernisasi dan Kebudayaan Barat: Antara Pemikiran Reformis dan Pandangan Kelompok Islam Modern", dalam Syamsul Anwar (ed.) *Islam, Negara dan Hukum* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 6.

konservatisme dan modernisme.³ Konservatisme cenderung pada Islam, sedangkan modernisme cenderung mengambil sintesa atau pemikiran bebas. Selanjutnya ia berpendapat Syaltūt mempunyai kecenderungan sikap lunak dan fleksibel dalam menangani beberapa masalah sosial untuk memberikan kemudahan bagi kaum muslim dalam mengamalkan agama, seperti dalam menanggapi pernikahan antara seorang muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*.

Pergolakan, pergulatan dan perubahan yang terjadi di Mesir sangat berpengaruh pada diri Syaltūt. Fatwa yang dikeluarkan Syaltūt tentang menikahi wanita *ahl al-kitāb*, tidak terlepas dari latar belakang kehidupan di Mesir pada saat itu, yang mana pada saat itu interaksi sosial budaya Eropa (Perancis dan Inggris) dengan masyarakat Mesir sangat intens, sehingga mengubah cara pandang dan cara berfikir masyarakat Mesir serta mengubah struktur sosial masyarakat Mesir.

Berkaitan dengan pernikahan antara seorang muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*, Syaltūt pada dasarnya membolehkan dengan melihat dahir ayat 5 surat al-Mā'idah, tetapi ia memberi syarat bahwa seorang muslim yang menikah dengan wanita *ahl al-kitāb* harus mampu, baik secara materi maupun non materi, mampu membina dan mengayomi keluarga dan anak-anaknya secara Islami sehingga dapat mendekatkan hati isterinya terhadap nilai-nilai Islam yang pada akhirnya ia mau masuk Islam. Tetapi jika suami tidak memenuhi syarat tersebut maka ia melarangnya sebagaimana fatwa yang dikeluarkannya. Hal tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat di Mesir saat itu ditengarai

³ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Hafidz Dasuki (ed.), (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), IV: 1691.

banyak dari kalangan laki-laki muslim mempunyai kecenderungan menikah dengan wanita Eropa khususnya wanita dari Perancis yang notabene non muslim. Hal itu terlihat dari pernyataan Syaltūt, bahwa anak-anak dari perkawinan itu dididik dengan cara pendidikan non Islam bahkan isteri-isteri dari kalangan wanita *ahl al-kitāb* itu membawa putera-puterinya pergi ke gereja. Sedangkan para suaminya membiarkan dan menyerahkan urusan keluarga dan pendidikan anaknya kepada isterinya. Dalil yang digunakan Syaltūt adalah:

ولا تتكحوا المشركت حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا
تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم ...⁴

Metode yang digunakan adalah "*Sadd az-Zarī'ah*".⁵ Metode ini lebih bersifat preventif (bersifat pencegahan), maksudnya perbuatan yang awalnya mubah, tetapi membawa kepada perbuatan haram, maka menjadi haram.⁶ Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *Sadd az-Zarī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadah. Bila maslahat lebih dominan maka boleh dilakukan, tetapi jika

⁴ Al-Baqarah (2): 221.

⁵ *Sadd az-Zarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* artinya menutup dan *zarī'ah* *الذريعة*. Menurut asy-Syatibi, *الذريعة* artinya perbuatan yang mengandung kemaslahatan dapat menjadi perantara menuju ke arah mafsadah. Menurut Ibn Taimiyyah, *الذريعة* artinya perbuatan yang pada lahirnya mubah, tetapi menjadi perantara perbuatan yang dilarang. Dengan demikian *Sadd az-Zarī'ah* adalah menutup jalan atau memutus perantara-perantara dengan melarang perbuatan yang dibolehkan karena akan menimbulkan kerusakan. Lihat Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd az-Zarī'ah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Matba'ah ar-Raihani, 1985), hlm. 71.

⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.

mafsadah lebih dominan maka harus ditinggalkan, tetapi jika sama-sama kuat di antara keduanya maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana kaidah:

درا المفساد مقم علي جلب المصالح⁷

Menurut pengamatan Syaltūt, laki-laki yang menikah dengan wanita *ahl al-kitāb* merasa memiliki stratifikasi sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Menurutnya larangan laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahl al-kitāb* karena hal itu mengandung kerusakan yang pasti akan terjadi, oleh karena itu perkawinan semacam ini harus dicegah dan dihindari dan satu-satunya jalan untuk menghindarinya adalah dengan melarang perkawinan itu, walaupun naş sendiri tidak melarangnya.

Mahmūd Syaltūt memandang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitāb* lebih condong kepada tujuan dan kemaslahatan pernikahan itu sendiri, apabila dari pernikahan tersebut menimbulkan mafsadah maka ia melarang, tetapi jika menimbulkan manfaat maka ia membolehkan.

Dengan melihat alasan-alasan yang dikemukakan Syaltūt, penulis berpendapat fatwa yang menyatakan bahwa Syaltūt melarang menikah dengan wanita *ahl al-kitāb* ditujukan kepada seorang muslim yang tidak dapat mengayomi, tidak dapat membina anak dan keluarganya secara Islami, karena ia sangat mengkhawatirkan suami tersebut akan terpengaruh oleh isterinya yang *ahl al-kitāb* dan anak keturunan dari keluarga yang dibina dalam perkawinan itu berpaling dari ajaran Islam. Jika hal ini dibiarkan, tidak

⁷ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), II: 404.

mustahil generasi yang akan datang dari kalangan keluarga yang semula muslim akan berpindah menjadi generasi yang tidak tahu ajaran Islam bahkan berpindah agama menjadi non muslim. Adapun jika suami tersebut dapat mengayomi, membina anak dan keluarganya secara Islami bahkan dapat menarik hati isterinya yang *ahl al-kitāb*, maka Syaltūt membolehkan.

B. Pandangan Mahmūd Syaltūt terhadap Pernikahan Muslim dan Wanita *Ahl al-Kitāb* dalam Kaitannya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pernikahan merupakan sarana untuk melahirkan generasi yang akan datang, yang mempunyai tugas memakmurkan bumi. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang. Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah setiap anak manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah perkawinan, termasuk pernikahan antar umat yang berbeda agama.

Pernikahan lintas agama yang dimaksud adalah pernikahan yang dilakukan antara seseorang yang beragama Islam dengan orang non muslim, baik yang dikategorikan sebagai orang musyrik maupun *ahl al-kitāb*. Adapun pembahasan dalam skripsi ini hanya mencakup pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*.

. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indoneia, yakni masyarakat yang penduduknya terdiri dari berbagai golongan, suku, adat istiadat dan

agama, besar kemungkinan terjadi perkawinan antar agama. Dalam praktiknya banyak masyarakat Indonesia yang melakukan praktik perkawinan ini (perkawinan antar agama), baik laki-lakinya yang muslim wanitanya non muslim atau sebaliknya.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 (tentang Perkawinan) Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), bab VI mengenai larangan kawin, pasal 40 ayat (c), yang berbunyi seorang : ”laki-laki muslim tidak diperbolehkan mengawini perempuan yang tidak beragama Islam ”; serta fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 yang menyatakan bahwa perkawinan lintas agama tidak absah. Ternyata peraturan-peraturan ini secara umum tidak dapat mencegah atau menjawab realitas yang berkembang di masyarakat, apalagi dengan kenyataan pluralitas dan kemajemukan masyarakat Indonesia, fenomena pernikahan lintas agama justru semakin banyak ditemukan. Misalnya pernikahan yang dilakukan oleh Jamal Mirdad dengan Lidya Kandau, Ira wibowo dengan Katon Bagaskara, Nurul Arifin dengan Mayong, serta Deddy Corbuzier dengan Kalina. Melihat realitas semacam ini Jaringan Islam Liberal (JIL) menyatakan bahwa larangan pernikahan lintas agama sudah tidak relevan lagi. Menurut JIL, al- Qur'an tidak pernah secara tegas melarang hal itu, karena al-Qur'an menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat, tanpa melihat perbedaan agama. Pernikahan beda agama, antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*, begitu juga antara wanita

muslimah dengan laki-laki non muslim (*ahl al-kitāb*), menurut JIL diperbolehkan, mereka mengqiyaskannya dengan *hadiś* tentang kewajiban menuntut ilmu. Hal senada juga diungkapkan oleh Zainun Kamal, dosen Universitas Paramadina dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mengatakan bahwa pernikahan beda agama adalah sah, tetapi ia tidak menganjurkan bahkan sedapat mungkin dihindari.⁸

Berkenaan dengan hal ini masalah ini, pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, pada tanggal 1 Juni 1980, yang menyatakan:

1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim hukumnya haram.
2. Seorang laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita non muslimah.

Fatwa tersebut dikeluarkan setelah dipertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya. Fatwa tersebut merupakan kelanjutan dari pernyataan Majelis Ulama daerah Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1975 yang mengeluarkan suatu pernyataan mengenai larangan bagi seorang laki-laki muslim menikahi dengan wanita non Islam, meskipun dari kalangan *ahl al-kitāb*.⁹ Metodologi fatwa itu berarti membatalkan ayat al-Qur'an dengan *al-maṣālih al-mursalah* (kepentingan masyarakat Islam) atau paling tidak penundaan pelaksanaan larangan-larangan tertentu dalam al-

⁸ Zainun Kamal, "Nikah Beda Agama Sebaiknya Dihindari", *Majalah Paras* No. 4/Tahun I Dzulhijjah – Januari 2004, hlm. 39

⁹ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 99.

ولا تتكحوا المشركت حتى يؤمن ولا لامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبكم
ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم ...¹⁰

Dalam ayat tersebut, Allah melarang laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik. Selanjutnya Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجَّرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لِهِنَّ
وَأَتَوْهُنَّ مَا نَفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَكَّحُوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تَمْسُكُوا
بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَلُّوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يُحْكِمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dilarang mempertahankan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan kafir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...¹²

Ayat tersebut berisi tentang kewajiban bagi kepala keluarga untuk memelihara diri dan anggota keluarganya dari api neraka.

Pada tahun 1986, Majelis Ulama daerah Jakarta, memberikan alasan-alasan dikeluarkannya fatwa MUI tentang perkawinan antar agama.

Alasan pertama, menyatakan bahwa majelis merasa khawatir karena adanya berita-berita dalam harian Sinar Harapan, tentang pernikahan antara wanita muslimah dan laki-laki non muslim, yang dilaksanakan menurut

¹⁰ Al- Baqarah (2): 221

¹¹ Al- Mumtahanah (60): 10

¹² At- Tahrīm (66): 6

agamanya suaminya (non muslim) disebut perkawinan pancasila. Majelis menganggap sebutan perkawinan pancasila adalah suatu penghinaan sehingga perlu mengeluarkan tuntunan bagi masyarakat muslim berkenaan dengan permasalahan seperti itu. Majelis juga mengatakan bahwa perkawinan bagi seorang muslim bukan hanya perjanjian lahiriah, tetapi merupakan pertalian suci yang bertujuan mencapai kebahagiaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Islam melarang pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim, tetapi membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahl al-kitāb*, tetapi dengan syarat ia yakin bahwa ia dapat membimbing anak-anaknya ke jalan Islam.¹³

Alasan yang kedua, berbentuk surat terbuka yang dikeluarkan pada 30 September 1986 yang ditandatangani oleh Ahmad Mursjidi dan Ghazali Syahlan, ketua dan sekretaris Majelis Ulama daerah Jakarta, surat itu mendesak agar kaum muslim jangan melakukan pernikahan antar agama. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa dalam keadaan bagaimanapun seorang laki-laki muslim seharusnya tidak menikah dengan wanita non muslim. Seorang muslim yang dalam keadaan tertentu, misalnya hidup dalam lingkungan mayoritas non muslim, bermaksud menikah dengan wanita non muslim dari *ahl al-kitāb*, seyogyanya bertanya kepada diri sendiri apakah ia akan sanggup membujuk calon isterinya untuk masuk Islam dan apakah ia

¹³ M. Atho Mudzhar, *Fatwa*, hlm. 101

kelak dapat membimbing dan mendidik anaknya secara Islami. Jika jawabannya "tidak" maka hendaknya membatalkan niatnya.¹⁴

Melihat fatwa MUI tersebut, M. Atho Mudzhar berkomentar, dengan mengatakan:

Dikeluarkan fatwa oleh MUI yang melarang kaum muslimin laki-laki dan wanita untuk kawin dengan orang-orang bukan Islam, bahkan juga dengan orang-orang *ahl al-kitab*, didorong oleh keinsafan akan adanya persaingan keagamaan kendatipun adanya kenyataan khusus al-Qur'an yang memberi izin kepada laki-laki muslim untuk mengawini *ahl al-kitab*. Hal ini boleh jadi berarti bahwa persaingan itu sudah dianggap oleh para ulama telah mencapai titik rawan bagi kepentingan dan pertumbuhan masyarakat muslim, sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antar agama harus ditutup sama sekali.¹⁵

Muhammad Galib M, mengatakan: "Mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*, pada dasarnya ditujukan kepada umat Islam yang masih rendah dan pengalaman agamanya, tetapi semestinya tidak ditutup sama sekali, karena secara eksplisit al-Qur'an membolehkannya. Artinya, secara kasuistik boleh dibuka; jika seorang laki-laki muslim tidak dikhawatirkan terpengaruh kepada agama isterinya, dan dapat menjaga keturunannya."¹⁶

Hal mendasar yang dimaksud dalam fatwa MUI Hal mendasar yang dimaksud dalam fatwa MUI tentang perkawinan antar agama adalah pencegahan bagi laki-laki muslim dan wanita muslimah Indonesia untuk

¹⁴ Ibid., hlm. 101-102.

¹⁵ M. Ibid., hlm. 103.

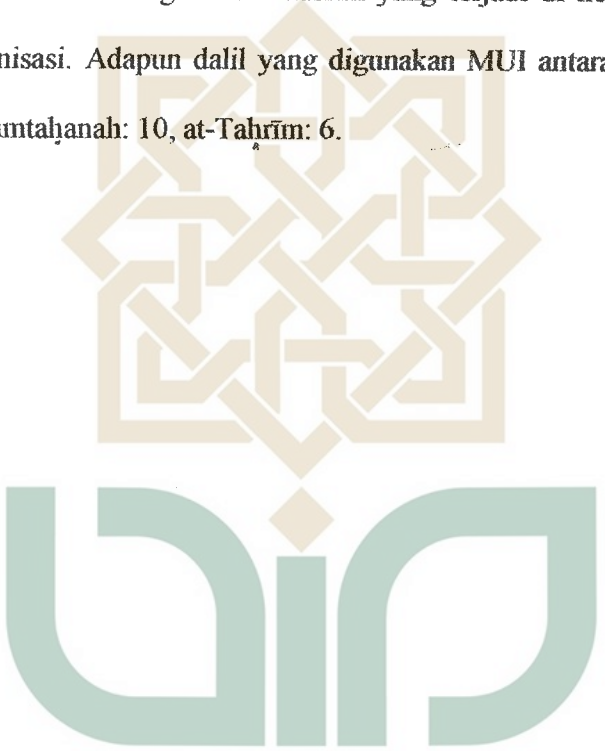
¹⁶ Muhammad Galib M, *Ahl al-Kitab*, hlm. 172

pindah agama menjadi Kristen. Hal ini berkenaan dengan persaingan terus menerus antara kaum muslim dengan kaum kristen yang terjadi di negeri ini serta kekhawatiran kaum muslim terhadap anacaman kristenisasi.

Melihat fenomena yang terjadi dan melihat bahwa pernikahan semacam itu madaratnya lebih besar daripada maslahatnya serta melihat realita kehidupan beragama yang terjadi di Indonesia, penulis berpendapat sangat beralasan MUI mengeluarkan fatwa demikian.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan, MUI melarang laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahl al-kitāb* adalah demi *maṣlahat al-ummah*, meskipun hal itu diizinkan al-Qur'an. Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Syaltūt dengan sedikit persyaratan. Ia berkata, jika seorang laki-laki muslim bersifat lemah dan akan mengikuti tradisi dan adat istiadat isterinya, maka perkawinan dengan wanita tersebut hendaknya dilarang. Tetapi jika suami tersebut mampu baik secara materi maupun non materi, mampu membimbing dan membina keluarganya secara Islami serta dapat menarik hati isterinya agar masuk Islam, maka Syaltūt membolehkan. Ia menggambarkan kondisi sosial masyarakat Mesir pada waktu itu yang ditengarai banyak dari kalangan laki-laki muslim mempunyai kecenderungan menikah dengan wanita Eropa khususnya wanita dari Perancis yang notabene non muslim. Hal itu terlihat dari pernyataan Syaltūt, bahwa anak-anak dari perkawinan itu dididik dengan cara pendidikan non Islam bahkan isteri-isteri dari kalangan wanita *ahl al-kitāb* itu membawa putera-puterinya pergi ke gereja. Sedangkan para suaminya membiarkan dan menyerahkan urusan

keluarga dan pendidikan anaknya kepada isterinya. MUI melarang pernikahan beda agama dengan alasan sebagai pencegahan bagi laki-laki muslim dan wanita muslimah di Indonesia untuk pindah agama menjadi non muslim (Kristen). Hal ini berkenaan dengan persaingan yang terus menerus antara kaum muslim dengan non muslim yang terjadi di negeri ini serta ancaman kristenisasi. Adapun dalil yang digunakan MUI antara lain al-Baqarah: 221, al-Mumtahanah: 10, at-Tahrīm: 6.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA